



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt. P/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Rusni Saliko binti Ayuba Saliko, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm bertanggal 01 Maret 2017, selengkapnya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 28 Desember 1997 dengan seorang laki-laki bernama Salim Nini bin Yusup Nini (Almarhum). Selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ismail Nini bin Salim Nini, lahir tanggal 2 April 2000;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Ismail Nini bin Salim Nini, tanggal lahir 02 April 2000 (umur 16 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

dengan calon isterinya :

Riyanti Taba binti Iswan Taba, tanggal lahir 19 Juli 1999 (umur 17 tahun 7 bulan), Agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor B.022/KUA.30.02.01/PW.00/02/2017 tanggal 28 Februari 2017;

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon **Ismail Nini bin Salim Nini** dengan calon isterinya yang bernama **Riyanti Taba binti Iswan Taba**;

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Ismail Nini** dan calon isterinya **Riyanti Taba**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama lima bulan, hubungan keduanya sudah demikian erat, sering jalan bersama sambil berpegangan tangan, bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri sebanyak delapan kali di rumah orangtua Ismail. Keduanya menerangkan pula sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan siap menjadi isteri bagi suaminya serta mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

a. *Bukti tertulis :*

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/07/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, tanggal 08 Juli 1998;

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7502041401080008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 12 September 2013;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2850/1920/II/02/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, tanggal 07 Maret 2006;
4. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor B.022/KUA.30.02.01/PW.00/02/2017, tanggal 28 Februari 2017 yang menerangkan perihal penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta untuk memproses permohonan melangsungkan akad nikah antara **Ismail Nini** dengan **Riyanti Taba** karena **Ismail Nini** belum memenuhi syarat usia minimal calon mempelai laki-laki;

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4.

b. Saksi-saksi :

1. **Nurdin Mayulu bin Sune Mayulu**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Tenilo, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 5 dari 15 hal.



dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **Rusni Saliko**, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum berusia 19 tahun karena anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran, bahkan Riyanti sudah pernah datang di rumah Pemohon pada saat orangtua Pemohon di Kebun dan menurut pengakuan Ismail kepada saksi bahwa mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 8 kali;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan;

- Bahwa **Ismail Nini** saat ini bekerja sebagai petani mengelolah kebun milik orangtua Ismail seperti menanam jagung;

- Bahwa anak Pemohon berkepribadian baik, dan tidak minum minuman beralkohol;

2. **Djarja Tamadu binti Isomo Tamadu**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I Butolo, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **Ismail Nini**, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum berusia 19 tahun karena anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran, anak Pemohon dan calon isterinya sering berjalan berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa **Ismail Nini** sudah berhenti sekolah tidak lulus SD dan saat ini bekerja sebagai petani jagung milik orangtua Ismail;
- Bahwa anak Pemohon berkepribadian baik, dan sudah mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, **Ismail Nini**.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 16 tahun 11 bulan, atau masih berusia di bawah 19 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan hal mana sesuai pula dengan bukti P.1, menerangkan pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Salim Nini. P.2 merupakan Kartu Keluarga yang menerangkan anggota keluarga dari Pemohon. Dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa Ismail Nini merupakan anak kandung dari Pemohon dan Ik.Ismail Nini Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 19 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ismail Nini** melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Riyanti Taba** meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 16 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan **Ismail Nini**, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta **Riyanti Taba**, calon isteri untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **Ismail Nini** beserta calon istrinya **Riyanti Taba** telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Ismail Nini dan Riyanti Taba di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ismail Nini lahir pada tanggal 02 April 2000, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa Ismail Nini dan Riyanti Taba sudah menjalin hubungan dekat sebagaimana orang yang berpacaran, mereka sudah sering berjalan berduaan, Riyanti Taba bahkan pernah datang mengunjungi anak Pemohon bahkan menginap di rumah Pemohon serta mereka telah pula melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak delapan kali;

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ismail Nini bekerja sebagai petani jagung;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta menolak permohonan untuk menikahkan Ismail Nini dengan Riyanti Taba karena Ismail Nini belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara Ismail Nini dan Riyanti Taba tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa Ismail Nini telah siap menjadi suami dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Ismail Nini sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Ismail Nini dan Riyanti Taba tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan pemohon, anak pemohon, dan calon isteri anak pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah pula bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan pemohon

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Rusni Saliko binti Ayuba Saliko) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Ismail Nini bin Salim Nini** dengan calon istrinya yang bernama **Riyanti Taba binti Iswan Taba**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah** oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag. M.H** sebagai Ketua Majelis, **SRIWINATY LAIYA, S.Ag** dan **KARTININGSI DAKO, SEI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. SALMA MUSADA, S.H** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 14 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

Misman Hadi Prayitno, S.Ag. M.H

KARTININGSI DAKO, SEI.

Panitera,

Dra. SALMA MUSADA, S.H

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)